

Pelatihan dan Bimbingan Pajak untuk UMKM Alas Kaki Ciomas

Tresno Eka Jaya¹, Zsa Zsa Ilmanabilah Erdapuspita², Jerry Souw³, Wahyudin Zarkasyi⁴,
Sri Hadi Winarningsih⁵, Citra Sukmadilaga⁶

¹Universitas Negeri Jakarta

^{2,4,5,6}Universitas Padjajaran

³Universitas Maranatha

¹tresnoekajayar@gmail.com

Received: 10 Oktober 2025; Revised: 12 Desember 2025; Accepted: 24 Februari 2026

Abstract

The community service program aims to help small and medium-sized businesses understand tax regulations related to MSMEs and to assist them in fulfilling their tax obligations in accordance with applicable tax regulations. This activity took place in Ciomas, Bogor, and the surrounding areas. Through this training and guidance, business owners are expected to understand the concept and importance of taxes, as stipulated in Government Regulation No. 23 of 2018, which is intended for MSMEs in the footwear industry. This training aims to help them understand tax regulations, record finances, calculate taxes payable, and report taxes correctly. The training material was tailored to the participants' needs to enhance their understanding of taxation, and the positive response was evident in their enthusiasm for the training. The results showed that approximately 82% understood taxation and the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018. With a good understanding of taxation, it is hoped that they will be able to correctly record finances, calculate taxes, and report taxes, which in turn will increase government tax revenue.

Keywords: *guidance; training; government regulations; MSMEs; footwear industry*

Abstrak

Program Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah memahami ketentuan perpajakan yang terkait dengan UMKM dan membantu UMKM melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kegiatan ini berlangsung di Ciomas, Bogor dan daerah sekitarnya. Melalui pelatihan dan bimbingan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memahami konsep dan pentingnya pajak sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang ditujukan untuk UMKM industri alas kaki. Pelatihan ini bertujuan membantu mereka dalam memahami aturan perpajakan, mencatat keuangan, menghitung pajak yang harus dibayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perpajakan, dan respon positif peserta terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti pelatihan. menunjukkan bahwa sebagian besar sekitar 82% telah memahami perpajakan dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, diharapkan mereka dapat melaksanakan pencatatan keuangan, menghitung pajak, dan melaporkan pajak dengan benar, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah.

Kata Kunci: *bimbingan; pelatihan, peraturan pemerintah; UMKM; industri alas kaki*

Pelatihan dan Bimbingan Pajak untuk UMKM Alas Kaki Ciomas

Tresno Eka Jaya, Zsa Zsa Ilmanabilah Erdapuspita, Jerry Souw, Wahyudin Zarkasyi, Sri Hadi Winarningsih, Citra Sukmadilaga

A. PENDAHULUAN

Berawal dari usaha rumahan pada tahun 1970-an dengan fokus sepatu kulit, berkembang menjadi sentra UMKM dengan spesialisasi sepatu berkualitas, Tahun 2000-an mulai melakukan diversifikasi ke sepatu olahraga dan sepatu sekolah. Saat ini sebagian pelaku UMKM sudah menggunakan teknologi produksi modern, meski sebagian besar masih mengandalkan keterampilan manual.

Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dikenal sebagai sentra industri sepatu yang telah berkembang sejak tahun 1980-an. Sebagian besar usaha berbentuk UMKM keluarga dengan produksi manual maupun semi-modern. industri ini berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan menjadi salah satu ikon ekonomi kreatif Bogor. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah karena kendala literasi, akses informasi, dan keterbatasan administrasi digital.

UMKM merupakan subjek pajak yang memperoleh insentif pajak yang sangat besar yang terdiri dari tarif pajak yang kecil dan kemudahan dalam administrasi perpajakan sesuai dengan: PP Nomor 23 Tahun 2018: tarif PPh Final 0,5% dari omzet (maksimal omzet Rp 4,8 miliar per tahun), UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan): memberikan kemudahan administrasi pajak bagi UMKM., Peraturan DJP: fasilitas e-filing, e-billing, dan e-bupot sebagai sarana digital pelaporan pajak.

Profil industri alas kaki yang ada di daerah Ciomas berjumlah : \pm 2.000 unit usaha. dengan skala usaha: mayoritas mikro dan kecil (80%). Omzet rata-rata per tahun: Rp 300 juta – Rp 1,2 miliar. Tenaga kerja: \pm 10.000 orang (data Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Bogor, 2022). Potensi pajak industri alas kaki di Ciomas dapat dijelaskan dalam Tabel 1.

Administrasi pajak UMKM alas kaki di Ciomas masih harus ditingkatkan karena berdasarkan data pajak diperoleh hanya \pm 40% pelaku usaha memiliki NPWP. Pelaporan SPT Tahunan UMKM masih rendah (\pm 30%), Kendala utama: literasi pajak rendah, akses internet terbatas, persepsi bahwa pajak

“membebani” usaha kecil (DJP KPP Pratama Bogor, 2021).

Tabel 1. Simulasi Potensi Pajak UMKM Sepatu Ciomas (PP 23/2018, PPh Final 0,5%)

| Kategori UMKM | Omzet Rata-rata/Tahun | Pajak Terutang (0,5%) | Jumlah UMKM | Total Potensi Pajak |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Mikro | Rp 300 juta | Rp 1,5 juta | 1.000 | Rp 1,5 miliar |
| Kecil | Rp 600 juta | Rp 3 juta | 800 | Rp 2,4 miliar |
| Menengah | Rp 1,2 miliar | Rp 6 juta | 200 | Rp 1,2 miliar |
| Total | - | - | 2.000 | Rp 5,1 miliar |

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan PP 23/2018 dan estimasi data UMKM Ciomas (Disperindag Kab. Bogor, 2022).

Berdasarkan Tabel 1, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan yaitu antara lain:

1. Literasi perpajakan rendah: banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban dan hak pajak.
2. Keterbatasan digitalisasi: sulit adaptasi dengan e-filing & e-billing.
3. Administrasi usaha tidak rapi: pencatatan keuangan masih sederhana/manual.
4. Persepsi negatif terhadap pajak: anggapan bahwa pajak mengurangi keuntungan usaha.

Pelatihan pajak untuk UMKM di industri alas kaki Ciomas dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan kolaborasi perguruan tinggi, DJP, dan Pemda untuk literasi pajak., Digitalisasi Administrasi: pendampingan penggunaan aplikasi pajak online. Insentif & Fasilitas: pengurangan tarif sementara, akses pembiayaan berbasis kepatuhan pajak. Branding Pajak UMKM: menjadikan kepatuhan pajak sebagai “nilai tambah” citra produk sepatu Ciomas. Industri sepatu Ciomas di Kabupaten Bogor dikenal sebagai salah satu sentra produksi sepatu terbesar di Indonesia. Sejak puluhan tahun lalu, kawasan ini tumbuh menjadi pusat UMKM yang memproduksi berbagai jenis alas kaki, mulai dari sepatu kulit, sepatu olahraga, hingga sandal. Produk Ciomas telah merambah pasar domestik maupun ekspor. Dengan dukungan lebih dari 2000unit usaha kecil-menengah, Ciomas berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan nasional.



PP Nomor 23 Tahun 2018 yang ditujukan untuk UMKM. Peraturan ditujukan untuk memberikan masa transisi bagi wajib pajak (WP) dengan peredaran bruto tertentu agar dapat mempersiapkan pembukuan mereka sebelum dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum, sehingga mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Tujuan dari peraturan ini adalah:

1. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal dengan menawarkan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP dengan peredaran bruto tertentu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dengan jangka waktu yang ditentukan.
2. Untuk memberikan keadilan kepada WP yang telah melakukan pembukuan dengan benar, sehingga mereka dapat memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan tingkat kesadaran perpajakan meningkat. Dari sisi kemampuan peserta dalam penghitungan pajak penghasilan sesuai PP 23 Tahun 2018 dan cara menyeter pajak juga sudah meningkat. Sesuai dengan tujuan Pemerintah bahwa diterbitkan PP 23 Tahun 2018 memang untuk menyederhanakan penghitungan pajak yang biasanya lebih rumit sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM industri alas kaki terbantu dan lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Ayem & Nofitasari, 2019).

Kami membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pengrajin alas kaki Ciomas yang dalam hal ini terutama mereka yang belum memahami peraturan dan kewajiban tentang perpajakan untuk UMKM industri alas kaki. Kami juga melakukan *coaching* dalam membuat laporan pembukuan usahanya yang dibutuhkan dalam menghitung pajak dan sebagai lampiran ketentuan dan tata cara perpajakan untuk UMKM.

Memberikan pelatihan pembuatan pembukuan sederhana dan sosialisasi

bagaimana melakukan pembayaran pajak untuk UMKM industri alas kaki juga membantu negara meningkatkan penerimaan pajak di wilayah Kota Ciomas, Bogor sekitarnya banyak UMKM industri alas kaki yang belum memahami bagaimana cara perhitungan dan tarif yang dikenakan yang dahulu Wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP sebelumnya dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1% maka yang sekarang dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018. Hal ini yang membuat Pengrajin alas kaki Ciomas sebagai wadah Pembina UMKM industri alas kaki ingin ikut andil dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan dengan meminta bantuan kepada narasumber untuk memberikan materi tentang perpajakan bagi pengusaha UMKM industri alas kaki.

Banyak UMKM industri alas kaki yang belum memahami bagaimana cara perhitungan dan tarif yang dikenakan yang dahulu Wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP sebelumnya dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1% maka yang sekarang dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018. Hal ini yang membuat Pengrajin alas kaki Ciomas sebagai wadah Pembina UMKM industri alas kaki ingin ikut andil dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan dengan meminta bantuan kepada narasumber untuk memberikan materi tentang perpajakan bagi pengusaha UMKM industri alas kaki.

Sedikitnya kesadaran pajak untuk UMKM industri alas kaki menjadi tantangan untuk mensosialisasikan peraturan pajak dikarenakan masih banyaknya UMKM industri alas kaki yang tidak mau melaporkan pajak penghasilannya. Bersama tim akan mencoba merumuskan apa yang menjadi permasalahan dan mencari solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh pengrajin alas kaki Ciomas yang membina para pengusaha UMKM industri alas kaki

Pelatihan dan Bimbingan Pajak untuk UMKM Alas Kaki Ciomas

Tresno Eka Jaya, Zsa Zsa Ilmanabilah Erdapuspita, Jerry Souw, Wahyudin Zarkasyi, Sri Hadi Winarningsih, Citra Sukmadilaga

dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan untuk UMKM industri alas kaki yang diinformasikan oleh Kanwil DJP Jawa Barat dan KPP yang berada di Kota Ciomas, Bogor antara lain: Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan, setiap individu, warisan yang belum terbagi, badan usaha, dan bentuk usaha lainnya dikenakan pajak penghasilan. Ketika UMKM industri alas kaki mendaftarkan usaha mereka di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan lokasi usaha, mereka akan menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT ini mencantumkan pajak-pajak yang harus dibayar berdasarkan jenis transaksi dan jumlah omzet tahunan.

Pajak yang mungkin perlu dibayar termasuk PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (untuk sewa gedung, omzet penjualan, dan lainnya), PPh Pasal 21 (jika memiliki karyawan), dan PPh Pasal 23 (untuk pembelian jasa). Untuk UMKM industri alas kaki, terdapat PPh Final sebesar 0,5% yang berbeda dari PPh untuk karyawan, yang dikenakan jika penghasilan tahunan kurang dari Rp 32 juta. PPh Final, yang juga dikenal sebagai PPh Pasal 4 Ayat 2, mencakup berbagai objek seperti sewa bangunan, jasa konstruksi, dan pajak atas omzet usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk UKM berlaku bagi usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Oleh karena itu, semua transaksi penjualan bulanan harus dijumlahkan dan dikalikan dengan tarif 0,5%. Banyak UMKM industri alas kaki yang belum memahami bagaimana cara perhitungan dan tarif yang dikenakan yang dahulu Wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP sebelumnya dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1% maka yang sekarang dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018. Hal ini yang membuat pengrajin alas kaki Ciomas sebagai wadah Pembina UMKM industri alas kaki ingin ikut andil dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan dengan meminta bantuan kepada

narasumber untuk memberikan materi tentang perpajakan bagi pengusaha UMKM industri alas kaki.

Sedikitnya kesadaran pajak untuk UMKM industri alas kaki menjadi tantangan untuk mensosialisasikan peraturan pajak di karenakan masih banyaknya UMKM industri alas kaki yang tidak mau melaporkan pajak penghasilannya. Bersama tim akan mencoba merumuskan apa yang menjadi permasalahan dan mencari solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pengrajin alas kaki Ciomas yang membina para pengusaha UMKM Industri alas kaki dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan untuk UMKM industri alas kaki yang diinformasikan oleh Kanwil DJP Jawa Barat dan KPP yang berada di Kota Ciomas, Bogor antara lain: Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan, setiap individu, warisan yang belum terbagi, badan usaha, dan bentuk usaha lainnya dikenakan pajak penghasilan. Ketika UMKM industri alas kaki mendaftarkan usaha mereka di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan lokasi usaha, mereka akan menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT ini mencantumkan pajak-pajak yang harus dibayar berdasarkan jenis transaksi dan jumlah omzet tahunan.

Pajak yang mungkin perlu dibayar termasuk PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (untuk sewa gedung, omzet penjualan, dan lainnya), PPh Pasal 21 (jika memiliki karyawan), dan PPh Pasal 23 (untuk pembelian jasa). Untuk UMKM industri alas kaki, terdapat PPh Final sebesar 0,5% yang berbeda dari PPh untuk karyawan, yang dikenakan jika penghasilan tahunan kurang dari Rp 32 juta. PPh Final, yang juga dikenal sebagai PPh Pasal 4 Ayat 2, mencakup berbagai objek seperti sewa bangunan, jasa konstruksi, dan pajak atas omzet usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk UKM berlaku bagi usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Oleh karena itu, semua transaksi penjualan bulanan harus dijumlahkan dan dikalikan dengan tarif 0,5%.

Melihat permasalahan ini maka tim

memberikan solusi sebagai berikut: Memberikan pelatihan kepada pengrajin alas kaki Ciomas khususnya para UMKM industri alas kaki yang menjadi binaan tentang pengetahuan dan tata cara perpajakan, Memberikan pelatihan pembuatan pembukuan untuk UMKM industri alas kaki dalam rangka untuk pelaporan dan pembayaran pajak ke KPP tempat usaha berdomisili, Memberikan bantuan tentang modul perpajakan untuk BKM agar diserahkan kepada para pengusaha UMKM industri alas kaki yang menjadi bahan bacaan dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018.

Sosialisasi dan Pelatihan Pajak untuk UMKM industri alas kaki masih sangat penting dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM industri alas kaki yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan usaha mereka dan meningkatkan risiko terkena sanksi perpajakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM industri alas kaki dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah

Sisi keilmuan pengabdian pada masyarakat dapat memberikan solusi atau tambahan model belajar yang juga bisa di aplikasikan di matakuliah yang diampu oleh tim pengabdian: Segi Perpajakan melalui sosialisasi perpajakan dan undang-undang perpajakan terutama PP No. 23 tahun 2018 untuk UMKM industri alas kaki yang berada di Kota Ciomas, Bogor Sekitarnya dan Pada bidang akuntansi mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk UMKM industri alas kaki di Kota Ciomas, Bogor Sekitarnya dalam pembuatan laporan pembukuan usaha untuk melaporkan usahanya ke kantor KPP domisili usaha.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Adapun pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan peningkatan pendapatan usaha UMKM industri alas kaki agar

berkesinambungan. Sasaran kegiatan ini adalah Pengrajin alas kaki Ciomas dan Pelaku bisnis kecil dan menengah yang menjalankan usaha Ciomas, Bogor Sekitarnya sebanyak 25 pelaku usaha UMKM industri alas kaki. Penetapan jumlah peserta sebanyak 25 orang ini disebabkan oleh keterbatasan tempat pelatihan. Tujuan dari penetapan sasaran ini adalah Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perpajakan bagi pelaku usaha kecil, terutama dengan berlakunya PP 23 Tahun 2018 yang mulai efektif pada 1 Juli 2018. Program pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan cara yang benar dalam mencatat keuangan, menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar, serta menyusun laporan pajak yang akurat. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan peserta akan lebih memahami penerapan PP 23 Tahun 2018 untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM industri alas kaki) dan dapat membagikan pengetahuan ini kepada pelaku usaha kecil lainnya di lingkungan mereka yang tidak dapat mengikuti pelatihan tersebut.

Tim bersama para pengrajin alas kaki Ciomas dalam penentuan permasalahan prioritas. Justifikasi permasalahan yang menjadi prioritas untuk UMKM industri alas kaki ini berasal dari kegiatan lapangan yang telah kami lakukan, termasuk analisis situasi dan wawancara mendalam dengan calon mitra. Berdasarkan hasil tersebut, tim kami telah mengidentifikasi beberapa isu utama yang perlu diutamakan dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Pelatihan Pembuatan pembukuan untuk laporan pajak
2. Pelatihan Pengisian SPT dan Pembayaran Pajak
3. Peningkatan usaha UMKM Industri alas kaki

Dari kunjungan yang dilakukan ini bahwa ketiga isu utama di atas merupakan masalah yang akan dicarikan solusinya dalam pelatihan dan sosialisasi ini.

Permasalahan yang ada bahwa Pengrajin alas kaki Ciomas yang membina pengusaha kecil yang berada sekitar sekitarnya masih belum memahami Pelatihan ini bertujuan

Pelatihan dan Bimbingan Pajak untuk UMKM Alas Kaki Ciomas

Tresno Eka Jaya, Zsa Zsa Ilmanabilah Erdapuspita, Jerry Souw, Wahyudin Zarkasyi, Sri Hadi Winarningsih, Citra Sukmadilaga

untuk meningkatkan pemahaman mengenai pajak di kalangan pengusaha kecil dan mikro, yang belum familiar dengan aturan dan pencatatan pajak yang tepat. Pajak, secara umum, adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan usaha kepada negara, dan sangat penting bagi pengusaha kecil karena memberikan kontribusi pada pendapatan negara serta berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan usaha.

Dalam pelatihan ini, akan dijelaskan beberapa hal utama:

1. Pengertian Pajak dan Pentingnya bagi UMKM industri alas kaki: Penjelasan mengenai pajak dan bagaimana pajak berperan krusial dalam kegiatan usaha kecil dan mikro, memberikan pemahaman tentang kewajiban dan manfaat pajak.
2. Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018: Informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak penghasilan untuk usaha dengan omzet tertentu, yang dapat mempengaruhi cara pengusaha kecil melaporkan pajak mereka.
3. Praktik Pencatatan dan Pelaporan Pajak: Peserta akan dilatih dalam pembuatan pencatatan keuangan, perhitungan pajak yang harus dibayar, dan pembuatan laporan pajak. Mereka juga akan berdiskusi mengenai masalah pajak yang umum terjadi dan berlatih dengan studi kasus untuk memperdalam pemahaman mereka.

Tahapan kegiatan PKM: Program pengabdian ini dilaksanakan dalam tiga fase. Fase pertama adalah persiapan, di mana tim pengabdian akan melakukan survei awal untuk mengevaluasi kondisi di lapangan dan menyesuaikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah pajak yang dihadapi pengusaha kecil, dengan pendekatan yang sistematis. Tim akan bekerja sama dengan Pengrajin alas kaki Ciomas untuk menentukan pengusaha kecil di Kota Ciomas, Bogor yang akan diundang. Pada tahap ini, pemilihan pengusaha didasarkan pada jenis usaha dan masalah perpajakan yang mereka hadapi.

Tahap kedua adalah pelaksanaan, di mana tim Laporan akan memberikan pemahaman tentang pajak dan pentingnya pajak untuk UMKM industri alas kaki, serta mensosialisasikan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu. Selanjutnya, peserta pelatihan akan belajar cara mencatat keuangan, menghitung pajak yang harus dibayar, dan menyusun laporan pajak.

Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana hasil pelatihan peserta akan diperiksa. Masukan dan perbaikan dilakukan pada tahap ini, termasuk kunjungan ke tempat usaha peserta untuk menilai kemajuan mereka. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pengusaha kecil tentang materi yang disampaikan melalui ceramah, sesi tanya jawab, dan latihan praktek, termasuk studi kasus mengenai pencatatan keuangan, perhitungan pajak, dan pelaporan pajak. Selama kunjungan, pengabdian akan memberikan bimbingan untuk membantu peserta menghitung pajak yang harus dibayar dan menyusun laporan pajak.

Indikator keberhasilan pengabdian adalah apabila lebih dari 80% peserta dapat memahami pengertian dan pentingnya pajak, PP Nomor 23 Tahun 2018, serta mampu membuat pencatatan keuangan dan laporan pajak. Kegiatan pengabdian ini dikemas dengan pendekatan workshop yang melibatkan metode ceramah, diskusi, dan latihan praktek. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Pelatihan ini dirancang agar para peserta dapat memahami dasar-dasar perpajakan, jenis pajak yang berlaku, serta mekanisme pelaporan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena masih banyak pelaku UMKM yang kurang familiar dengan aturan



pajak, sehingga menimbulkan risiko ketidakpatuhan.

Tahap persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta melalui survei singkat mengenai kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan pajak. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami kesulitan dalam menghitung pajak, menggunakan aplikasi e-filing, serta memahami peraturan terbaru terkait PPh Final UMKM. Berdasarkan temuan ini, materi pelatihan disusun secara praktis dan aplikatif sesuai kebutuhan nyata para pelaku usaha.

Pelatihan diawali dengan sesi pengenalan dasar perpajakan yang mencakup konsep pajak, fungsi pajak, serta jenis pajak yang wajib dipahami UMKM. Narasumber dari kantor pajak memberikan penjelasan tentang regulasi terbaru, termasuk tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% serta syarat-syarat kepatuhan administrasi. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif agar peserta dapat mengajukan pertanyaan langsung terkait permasalahan yang dihadapi. Pada sesi ini, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan bertanya karena peraturan-peraturan yang dijelaskan dalam materi masih tergolong baru dan belum banyak diketahui, terutama mengenai penerapan PP No. 23 Tahun 2018 untuk UMKM Industri alas kaki.

Setelah pengenalan teori, peserta diberikan simulasi praktik perhitungan pajak berdasarkan studi kasus usaha sederhana. Dalam simulasi ini, mereka diminta menghitung pajak terutang, membuat bukti setor pajak, serta menyiapkan laporan yang sesuai. Kegiatan ini membantu peserta memahami langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kegiatan usaha mereka sehari-hari. Banyak pengusaha kecil dan menengah yang masih belum memahami tata cara pembuatan laporan keuangan yang benar secara akuntansi dan untuk pelaporan pajak. Pada hari kedua pelatihan, peserta berlatih membuat pencatatan keuangan berdasarkan pendapatan dari usaha mereka, menghitung pajak yang harus dibayar, dan menyusun laporan pajak UMKM Industri alas kaki sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Tim pengabdian turun langsung ke lokasi usaha peserta untuk memberikan bimbingan dan pendampingan praktis dalam pencatatan keuangan, perhitungan pajak yang harus dibayar, dan pembuatan laporan pajak.

Sesi berikutnya difokuskan pada penggunaan aplikasi online seperti DJP Online dan e-Filing. Instruktur mendemonstrasikan cara registrasi akun, login, mengisi SPT Tahunan, hingga proses pelaporan. Peserta juga diberi kesempatan untuk praktik langsung menggunakan laptop atau gawai masing-masing dengan bimbingan fasilitator, sehingga mereka lebih terbiasa dengan sistem digital yang diwajibkan pemerintah.

Selain materi teknis, pelatihan juga menekankan pentingnya kesadaran hukum dan manfaat kepatuhan pajak. Narasumber menyampaikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh UMKM akan kembali dalam bentuk fasilitas, pembangunan, serta program pemberdayaan usaha kecil. Peserta didorong untuk melihat pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Selama pelaksanaan, pelatihan berlangsung secara interaktif dengan adanya sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta berbagi pengalaman antar pelaku usaha. Banyak peserta yang mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan pengetahuan akuntansi atau keterbatasan akses internet. Fasilitator memberikan solusi praktis dan tips agar pelaporan pajak dapat dilakukan dengan baik.

Pada akhir kegiatan, peserta dievaluasi melalui kuis singkat untuk mengukur pemahaman mereka mengenai materi yang telah diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan. Peserta juga diberikan modul pelatihan sebagai panduan yang bisa digunakan setelah pelatihan selesai. Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan lancar dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM secara berkelanjutan.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan memahami penerapan

Pelatihan dan Bimbingan Pajak untuk UMKM Alas Kaki Ciomas

Tresno Eka Jaya, Zsa Zsa Ilmanabilah Erdapuspita, Jerry Souw, Wahyudin Zarkasyi, Sri Hadi Winarningsih, Citra Sukmadilaga

PP No.23 Tahun 2018 dan mampu membuat pencatatan keuangan, menghitung pajak yang harus dibayar dengan benar, serta menyusun laporan pajak secara tepat. Diskusi antara peserta dan tim pengabdian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan mencapai hasil yang optimal. Tabel 2 menunjukkan hasil survei tentang memahami pentingnya perpajakan bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM industri alas kaki).

Tabel 2. Hasil Observasi

| No | Variabel | Hasil (%) |
|----|--|-----------|
| 1 | Pemahaman tentang kewajiban perpajakan | 72 |
| 2 | Pemahaman tentang prosedur pelaporan pajak tahunan | 78 |
| 3 | Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 | 81 |
| 4 | Pemahaman pentingnya perpajakan bagi pengusaha kecil dan menengah | 82 |
| 5 | Pemahaman praktik pencatatan keuangan dan perhitungan pajak sesuai Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) | 39 |

Berdasarkan observasi tim pengabdian, sekitar 82 % peserta memahami pentingnya perpajakan bagi pengusaha kecil dan menengah serta praktik pencatatan keuangan dan perhitungan pajak sesuai Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) sebesar 39 %. Namun, proses ini memerlukan waktu karena peserta harus menghitung pendapatan bruto mereka selama setahun. Untuk memperkirakan pajak yang akan dibayar. Pada awalnya, peserta bingung karena mereka belum pernah melakukannya sebelumnya. Untuk menilai pemahaman peserta, pendampingan dilakukan secara langsung di tempat usaha peserta.

Faktor-faktor yang mendukung kelancaran kegiatan pelatihan ini termasuk dukungan penuh dari pengrajin alas kaki Ciomas, Masyarakat juga memberikan sambutan positif terhadap pelatihan ini dan berharap agar kegiatan serupa dapat berlanjut di masa depan. Para pengrajin menunjukkan minat yang besar untuk memahami pajak, terutama terkait PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku untuk UMKM industri alas kaki. Tingginya minat ini tercermin dari banyaknya pertanyaan selama diskusi dan saat melakukan latihan studi kasus mengenai pencatatan

keuangan dan pelaporan pajak. Namun, pelaksanaan kegiatan ini tidak tanpa kendala. Beberapa hambatan yang diidentifikasi termasuk kurangnya pemahaman peserta mengenai pajak dan signifikansi pajak bagi usaha kecil, serta ketidaktahuan tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak Juli 2018. Kurangnya waktu pelatihan, yang hanya berlangsung satu hari, juga menjadi kendala, mengingat banyak peserta belum memahami aturan perpajakan yang ada. Selain itu, keterbatasan narasumber eksternal, seperti pegawai pajak yang bisa memberikan motivasi dan arahan mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018, juga faktor penghambat.



Gambar 1. Kegiatan Disentra Sepatu

D. PENUTUP

Simpulan

Dalam kegiatan sosialisasi pajak untuk UMKM industri alas kaki di Kota Ciomas, Bogor, kesimpulannya adalah bahwa acara tersebut berjalan dengan baik. Hampir seluruh peserta menunjukkan antusiasme dan merasa mendapatkan manfaat dari pelatihan. Program pengabdian kepada pelaku usaha kecil pengrajin alas kaki Ciomas berhasil hingga Fase pelatihan dalam pencatatan keuangan dan perhitungan kewajiban pajak, dan pembuatan pelaporan pajak.

Keberhasilan ini dapat diukur melalui beberapa indikator: kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah, tanggapan positif dari peserta yang tercermin dalam antusiasme mereka, serta pemahaman yang baik (sekitar 80%) mengenai perpajakan, signifikansi pajak untuk usaha kecil dan pembangunan, serta penerapan PP No. 23 Tahun 2018 untuk UMKM industri alas kaki. Dari tanggapan dan pertanyaan pengrajin alas kaki di Ciomas, disarankan agar KPP Pratama Bogor dapat menyelenggarakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada

pedagang kecil tentang PP No. 23 Tahun 2018 dan memberikan bimbingan pencatatan keuangan, perhitungan, dan pelaporan pajak.

Saran

Disarankan agar pelaku usaha kecil dan menengah mencoba menggunakan aplikasi pajak online untuk melaksanakan kegiatan perpajakan mereka dan juga menghitung pajak mereka secara mandiri guna meningkatkan kesadaran dan ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan pajak. UMKM meminta agar ada pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan di masa depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak, untuk membantu UMKM industri alas kaki dalam memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi pada pendapatan negara dari sektor pajak.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih para pengrajin alas kaki Ciomas, serta pihak-pihak yang terkait yang tidak disebut satu per satu sehingga terselenggara acara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2013, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta

Arens, et al, 2012, *Auditing & Assurance Service, An Integrated Approach*, Fourteen Edition, England : Pearson Education Limited.

Ayem, S., & Nofitasari, D. 2019. Pengaruh Sosialisasi PPN No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Industri alas kaki. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121

B. Ilyas, Wirawan & Pandu Wicaksono, 2015, *Pemeriksaan Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta. Challen, A. E., Sari, I., Faisal, M., Elmanizar, E., & Harie, S. (2024). Peningkatan Skill Perpajakan Umkm Yayasan Kawis. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 462-466. Hakim, L., Umam, D. C., & Sudirman, G. (2024). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Badan Pada UMKM Industri alas kaki.

Nanggroe: *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3(4).

Kurnia Rahayu, Siti, 2013, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.

Ningrum, E.P., Yoganingsih, T., Ratriningtyas, N., Winarso, W., & Setyawati, N.W. 2019. Pelatihan Pembukuan Sederhana, Sosialisasi Perpajakan dan Pengelolaan Manajemen Bagi UMKM Industri alas kaki Ibu-Ibu Catering Perumahan Jatimulya RW. 012. *Jurnal Abdimas UBJ*, 126-130.

Primandita Fitriandi, dkk. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta Selatan: Salemba Empat

Setiawan, I., Rahmadi, Z. T., Widjanarko, W., Zahra, F., Nuraeni, H., & Chintia, A. 2023. Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pada UMKM Industri alas kaki di Kota Depok. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 208–215.

Setiawan, N. (2024). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Industri alas kaki Mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kecamatan Bandung Kidul. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 1(7), 260-269.

Suandy, Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.

Suhendar, D., Martika, L. D., Nurhandika, A., & Hamzah, A. (2024). Membangun Kesadaran Pajak Melalui Pelatihan Eksklusif Untuk Umkm Di Kabupaten Kuningan. *PENA DIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).

Tarmidi, D. 2021. Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM Industri alas kaki. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (3), 1–8. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>

Waluyo, 2012, *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.